

**ARTIKEL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA
SMAN 1 PADANG CERMIN DALAM MEWUJUDKAN
KONSUMEN CERDAS DI ERA GLOBALISASI**

Oleh:

**Ati Yuniati, S.H., M.H
Marlia Eka Puteri S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

ABSTRAK

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI SISWA SMAN 1 PADANG CERMIN DALAM MEWUJUDKAN KONSUMEN CERDAS DI ERA GLOBALISASI

Pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang meliputi hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen (Khususnya dalam kegiatan ini yaitu pelajar SMAN 1 Padang Cermin) saat ini dimanjakan oleh berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi, seperti melalui dunia maya (internet) tanpa langsung bertatap muka antara penjual dengan pembeli yang dikenal dengan e-commerce. Jenis produk barang dan/atau jasa yang beredar semestinya membutuhkan ketelitian bagi konsumen, karena semakin beragam dan banyaknya jenis barang dan jasa yang diperdagangkan, dilain pihak kemampuan konsumen memahami hak dan kewajibannya masih minim. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran konsumen, maka perlu dilakukan suatu kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pengetahuan para siswa tentang adanya suatu undang-undang perlindungan konsumen. Setelah kegiatan ini selesai, para siswa akan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan konsumen dan mereka akan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih suatu produk barang dan/ jasa.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang meliputi hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK).

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. (WJS, Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm.521).

Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan yaitu:

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali. (Menurut Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, hlm.13)

Inosentius Samsul menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain,

seperti pemberian, hadiah, dan undangan. (Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, hlm.34). Mariam Darus Badrul Zaman ,mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan belanda, yaitu “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil. (Mariam Darus Badrul Zaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Hlm.48).

Tujuan pembentukan UUPK, yakni mewujudkan pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. UUPK dimaksudkan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (selanjutnya disingkat LPKSM) dalam hal melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan. Upaya ini sangat penting karena tidak mudah mengharapkan suatu kesadaran bagi pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki prinsip ekonomi yakni mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin.

Banyaknya aktivitas perdagangan yang melibatkan pihak penjual dan pembeli, terkadang menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari baik itu yang sifatnya pidana maupun perdata. Biasanya, pembeli atau konsumen hampir selalu berada pada posisi yang lemah dan jika menghadapi masalah umumnya konsumen lebih memilih untuk diam sehingga berujung pada pembiaran saja. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri (Nurhayati Abbas, 1996, Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, hlm.13).

Salah satu masalah yang sering terjadi yaitu pencantuman tanggal kadaluarsa yang sudah melewati masanya namun masih saja tetap diperjualbelikan, masih sering ditemukan kemasan barang yang sudah rusak namun masih saja produk atau barang tersebut dijual, petunjuk penggunaan barang yang masih menggunakan bahasa

asing sehingga sedikit menyulitkan konsumen yang tidak mengetahui maksud tersebut, klausula baku yang menguntungkan salah satu pihak, pencantuman label halal haram, pentingnya memilih jenis produk bertanda SNI yang dapat memberikan keamanan kepada konsumen, dan lain-lain. Konsumen akan banyak belajar dari pengalaman tersebut tanpa memperoleh advokasi yang adil. Di sinilah sangat diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi seorang konsumen.

Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang telah didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi akan memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang akan ditawarkan menjadi bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi tersebut akhirnya pada satu pihak mempunyai manfaat bagi seorang konsumen karena kebutuhan mereka akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk dapat memilih berbagai jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Penentuan ini akan tergantung dari beberapa faktor antara lain oleh (a) pendidikannya (baik pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah) maupun perilaku yang dikembangkannya di dalam lingkungan pergaulannya; (b) oleh keperluannya dalam rangka tugasnya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (c) seleranya atau perasaan ethisnya; (d) dan oleh keyakinan keagamaannya. (Sunaryati Hartono, 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional).

Konsumen saat ini semakin dimanjakan oleh berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi, seperti melalui dunia maya (internet) tanpa langsung bertatap muka antara penjual dengan pembeli yang dikenal dengan e-commerce. Selain itu, jenis produk barang dan/atau jasa yang beredar semestinya membutuhkan ketelitian bagi konsumen, karena semakin beragam dan banyaknya jenis barang dan jasa yang diperdagangkan, dilain pihak kemampuan konsumen memahami hak dan kewajibannya masih minim.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran konsumen, maka konsumen sangatlah diharapkan agar memiliki inisiatif untuk menambah pengetahuannya agar menjadi konsumen yang cerdas. Ciri konsumen cerdas yakni bertransaksi dengan lebih mengedepankan hal-hal seperti teliti sebelum membeli, tegakkan hak dan kewajiban sebagai konsumen, pastikan produk yang dibeli bertanda SNI, mengecek masa kadaluarsa, perhatikan label dan manual garansi berbahasa Indonesia, membeli sesuai kebutuhan bukan menurut keinginan, dan mencintai produk-produk Indonesia.

Dari hasil prasurvey terhadap pelajar SMAN 1 Padang Cermin yang ditemui, fakta menunjukkan bahwa siswa yang berkedudukan sebagai konsumen ternyata kedudukannya menjadi tidak seimbang dan konsumen tetap akan berada di posisi yang lemah. Konsumen selalu menjadi objek bisnis untuk meraih keuntungan yang besar oleh pelaku usaha melalui berbagai cara antara lain: promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang sepihak dan cenderung akan merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan bagi konsumen adalah minimnya tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen akan haknya daripada kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah:

1. Apakah pengertian konsumen, tujuan, serta hak dan kewajiban konsumen?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen dan bentuk pembinaan serta pengawasan dari pemerintah?

II. METODE PENGABDIAN

Salah satu metode penerapan ipteks, yaitu penerapan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi diperlukan adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan kepada siswa SMAN 1 Padang Cermin agar menjadi konsumen yang cerdas dan lain sebagainya.

Dalam proses belajar ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum, mereka akan menerima pengetahuan baru, mencapai sikap baru, keterampilan baru dalam rangka memberi perlindungan hukum. Perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya pula perubahan sikap. Menurut Sudikno Mertokusumo, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ada dua cara yaitu: (1) dengan cara memperberat ancaman hukuman/ menegatkan pengawasan, (2) dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum pada masyarakat (melalui tindakan pendidikan).

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Tim menyampaikan materi dengan metode ceramah, dan peserta menyimak serta mendengarkan dengan seksama
2. Diskusi dan tanya jawab mengenai materi pengertian pengertian konsumen, tujuan, serta hak dan kewajiban konsumen; bentuk perlindungan konsumen dan bentuk pembinaan serta pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan maksud agar peserta dapat lebih mendalami materi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan terhadap khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui perubahan sikap masyarakat mengenai materi pengertian konsumen, tujuan, serta hak dan kewajiban konsumen; bentuk perlindungan konsumen dan bentuk pembinaan serta pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam mewujudkan pelajar menjadi konsumen yang lebih cerdas di era globalisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi (evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan, dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasnya peserta dalam menyimak materi dan aktifnya peserta dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akhir setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya mengenai materi pengertian konsumen serta bentuk perlindungan, pengawasan dan pembinaan dari pemerintah. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 10 (sepuluh) pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hukum. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan hukum ini hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sebagai peserta kegiatan tergolong rendah.

2. Evaluasi Proses, dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan pada saat diskusi dan tanya jawab serta efisiensi waktu kegiatan. Pada saat berlangsungnya penyampaian materi, peserta menyimak dengan seksama. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan juga persoalan hukum lain secara umum.
3. Evaluasi Akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode post test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan cara membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Jika terjadi perubahan pemahaman hukum dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai materi pengertian konsumen, tujuan, serta hak dan kewajiban konsumen; bentuk perlindungan konsumen dan bentuk pembinaan serta pengawasan dari pemerintah, yang semula hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 telah meningkat menjadi rata-rata 76,7. Hal ini berarti kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum bagi siswa SMAN 1 Padang Cermin dalam mewujudkan konsumen cerdas di era globalisasi, dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik karena adanya kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah SMAN 1 Padang Cermin;
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini ditunjukkan dengan menyimak secara seksama terhadap setiap materi yang disampaikan;
3. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan, sehingga membuat tim bersemangat dalam menjawabnya;

4. Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara tim dengan peserta kegiatan penyuluhan hukum ini. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini tidak banyak terjadi.

Hambatan yang terjadi hanya sedikit kesulitan peserta untuk memahami istilah-istilah hukum yang belum mereka mengerti. Hal ini dapat diatasi dengan menguraikan arti istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang mudah mereka mengerti.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai peningkatan kesadaran hukum bagi siswa SMAN 1 Padang Cermin dalam mewujudkan konsumen cerdas di era globalisasi, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum tersebut ternyata meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa siswi SMAN 1 Padang Cermin yang ditandai dengan aktif dan antusiasnya peserta kegiatan dalam menyimak materi maupun pada saat diskusi
2. Keberhasilan kegiatan ini selain karena adanya kemauan yang kuat dari peserta untuk lebih mengetahui dan memahami materi yang telah diberikan serta adanya dukungan dari Universitas Lampung dan pihak sekolah SMAN 1 Padang Cermin.

Saran

Dengan adanya kegiatan sosialisasi hukum ini, disarankan agar dilangsungkan secara berkesinambungan dan ditindaklanjuti secara terus menerus dan terpadu baik yang melibatkan Universitas Lampung maupun pihak lain.